



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 514 TAHUN 2021  
TENTANG

MODERATOR, NARASUMBER SELEKSI AKADEMIK, *IN LEARNING* 1 DAN 2 SERTA  
*ON THE JOB LEARNING* CALON KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan calon Kepala Sekolah yang berpotensi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sehingga perlu untuk menyelenggarakan seleksi dan diklat;
  - b. bahwa penyelenggara seleksi penyiapan calon Kepala Sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu calon Kepala Sekolah khususnya dan mutu pendidikan umumnya sehingga perlu menunjuk Moderator, Narasumber dalam kegiatan Seleksi Akademik, *In Learning* 1 Dan 2 serta *On The Job Learning* Calon Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Moderator, Narasumber Seleksi Akademik, *In Learning* 1 dan 2 serta *On The Job Learning* Calon Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

- a. membimbing peserta melalui tugas – tugas pelatihan yang dijelaskan dalam pelatihan;
- b. membantu mencari sumber informasi tambahan yang diperlukan peserta pelatihan;
- c. menguji /mengamati dan mengumpulkan bukti-bukti serta membuat catatan kemajuan pelatihan untuk setiap peserta pelatihan;
- d. mengevaluasi pencapaian kompetensi peserta per individu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 September 2021.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 November 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 514 TAHUN 2021  
TENTANG  
MODERATOR, NARASUMBER SELEKSI AKADEMIK  
*IN LEARNING* 1 DAN 2 SERTA *ON THE JOB*  
*LEARNING* DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021.

MODERATOR NARASUMBER SELEKSI AKADEMIK CALON KEPALA SEKOLAH DI  
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN	HONOR	KET
1	2	3	4	5
1	LP2KS	Narasumber (Assesor)	Rp.1.000.000 X 1 Org X 6 Jam	
2	LPMP	Narasumber (Assesor)	Rp.1.000.000 X 5 Org X 5 Jam	
3	LPMP	Narasumber	Rp.1.000.000 X 4 Org X 2 Jam	
5	LPMP	Moderator	Rp. 600.000 X 1 Kegiatan	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 514 TAHUN 2021  
TENTANG  
MODERATOR, NARASUMBER SELEKSI AKADEMIK  
*IN LEARNING* 1 DAN 2 SERTA *ON THE JOB*  
*LEARNING* DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021.

MODERATOR NARASUMBER *IN LEARNING* 1 CALON KEPALA SEKOLAH DI  
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN	HONOR	KET
1	2	3	4	5
1	LP2KS	Narasumber (Master Trainer)	Rp.1.000.000 X 1 Org X 16 Jam	
2	LPMP	Narasumber (Master Trainer)	Rp.1.000.000 X 2 Org X 8 Jam	
3	LPMP	Narasumber	Rp.1.000.000 X 4 Org X 2 Jam	
5	LPMP	Moderator	Rp. 600.000 X 1 Org X 1 Kegiatan	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 514 TAHUN 2021  
TENTANG  
MODERATOR, NARASUMBER SELEKSI AKADEMIK  
*IN LEARNING* 1 DAN 2 SERTA *ON THE JOB*  
*LEARNING* DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021.

MODERATOR NARASUMBER *IN LEARNING* 2 CALON KEPALA SEKOLAH DI  
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN	HONOR	KET
1	2	3	4	5
1	LP2KS	Narasumber (Master Trainer)	Rp.1.000.000 X 1 Org X 7 Jam	
2	LPMP	Narasumber (Master Trainer)	Rp.1.000.000 X 2 Org X 4 Jam	
3	LPMP	Moderator	Rp. 600.000 X 1 Org X 1 Kegiatan	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 514 TAHUN 2021  
TENTANG  
MODERATOR, NARASUMBER SELEKSI AKADEMIK  
*IN LEARNING* 1 DAN 2 SERTA *ON THE JOB*  
*LEARNING* DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021.

MODERATOR NARASUMBER *ON THE JOB LEARNING* CALON KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN	HONOR	KET
1	2	3	4	5
1	LPMP	Narasumber (Master Trainer)	Rp.1.000.000 X 5 Org X 1 Jam	
2	LPMP	Moderator	Rp. 600.000 X 1 Org X 1 Kegiatan	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA